

BAB I

PENDAHULUAN: REALISASI TAK SEINDAH POTENSI

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim sebanyak 86% dari total penduduk 250 juta, yang berpotensi menghimpun Rp 217 triliun dana zakat per tahun (survei *Islamic Development Bank*, 2011). Hal tersebut juga ditegaskan oleh penelitian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) pada 2011 lalu (Majalah Zakat, 2013:7 dan Mahanani, 2014:2). Dr. Zainubahar Noor (Wakil Ketua BAZNAS), dalam salah satu tulisannya, menyatakan bahwa apabila dana tersebut dikalkulasi selama lima tahun dengan minimal penerimaan dana sebesar Rp 200 triliun per tahun, maka akan terkumpul dana sebesar Rp 1.000 triliun. Jumlah ini setara dengan 25 persen dari investasi pemerintah dalam lima tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang sebesar Rp 4.023 triliun (pusat.baznas.go.id).

Tentunya hal itu dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan, apabila penerimaan dan pendistribusian dilakukan secara optimal. Amalia dan Mahalli (2012) menjelaskan bahwa pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dan memperhatikan golongan yang menerima agar pendayagunaan tepat sasaran. Lebih Lanjut Dr. Zainubahar Noor mengatakan; “*sudah waktunya pemerintah mengambil langkah-langkah konkret untuk menghimpun potensi dana keagamaan zakat 215 juta umat Islam Indonesia dengan memberdayakan BAZNAS secara tidak biasa*” (pusat.baznas.go.id).

Penerimaan dana zakat nasional (BAZNAS) mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun, dibalik peningkatan penerimaan dana zakat tersebut, ternyata masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Hal itu disebabkan berbagai faktor, yang salah satunya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Didin Hafidhuddin (Mantan Ketua BAZNAS): *“saat ini, masih banyak masyarakat yang belum tahu manfaat dari zakat ini”* (Antaranews.com). Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) (2007) mengenai “potensi dan perilaku masyarakat dalam berzakat”, bahwa hanya sekitar 55% dari 2000 responden masyarakat muslim yang sadar atau mengakui dirinya sebagai wajib zakat (muzaki). Dari ke-55% responden yang mengakui dirinya sebagai muzaki tersebut, tidak semua responden menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar yang mengaku sebagai muzaki, yaitu sekitar 95,5% responden yang telah menunaikan kewajibannya dengan membayar zakat.

Lebih lanjut, Jaja Jaelani (Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia) menyebutkan faktor-faktor lain yang menjadi kendala optimalnya penerimaan dana zakat antara lain, yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), profesionalitas LPZ, serta kebiasaan menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik (forumzakat.org). Hasil penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan FEM IPB (2011) menyebutkan bahwa sebagian besar muzaki (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum tetapi yang memiliki fungsi sama seperti lembaga amil formal, seperti mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Contohnya pengelola mesjid dan membayar zakat secara

langsung kepada mustahik). Sedangkan sisanya (27,2%) membayar di lembaga amil zakat formal (Majalah Zakat, 2013). Hal tersebut dipertegas oleh penelitian Firdaus, dkk. (2012) yang menyebutkan bahwa sebanyak 72,75% muzaki menyalurkan zakatnya ke lembaga amil informal dan sekitar 27,25% muzaki yang menyalurkan zakatnya melalui lembaga formal.

Melihat fenomena di atas, pemerintah seharusnya mengambil langkah konkret untuk mengurangi kesenjangan antara potensi zakat dengan realisasinya. Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan meluncurkan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menunaikan zakat penghasilan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Didin Hafidhuddin mengungkapkan dari banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai 4 juta jiwa lebih, jumlah BUMN sebanyak 144 unit, serta perusahaan-perusahaan swasta dengan jutaan karyawan (www.antaranews.com), dapat dipastikan dana zakat yang terhimpun sangatlah besar apabila dikelola dengan optimal.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan H.R Agung Laksono mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Menko Kesra) ke-15, *“potensi zakat yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat mencapai Rp 1,624 triliun”* (Kemenkopmk.go.id). Sedangkan untuk zakat Perusahaan, Firdaus, dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa potensi zakat perusahaan mencapai Rp 114 triliun. Dan apabila dihitung dari zakat BUMN saja, total potensi zakat mencapai Rp 2,4 triliun. Hal ini belum termasuk perhitungan zakat karyawan yang bekerja di BUMN/BUMD.

Sebagai suatu kewajiban, zakat harus ditunaikan sesuai dengan tuntunan atau aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera muzaki sendiri. Kebanyakan masyarakat hanya mengenal dan menunaikan kewajiban zakat fitrah saja, sedikit dari mereka yang memahami atas kewajiban zakat mal (Bachmid, dkk., 2012). Zakat mal merupakan zakat yang harus dibayarkan dari harta yang dimiliki oleh muzaki, baik itu perseorangan maupun badan usaha. Salah satu yang termasuk kategori zakat mal (harta) ialah zakat penghasilan/jasa seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden di atas.

Zakat penghasilan/jasa biasa juga disebut zakat profesi merupakan “*output*” dari pemikiran para ulama kontemporer. Di Indonesia, regulasi/fatwa seputar zakat penghasilan/profesi dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2003 lalu. Namun sampai saat ini masih sedikit masyarakat yang memahami zakat profesi tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab. Survei yang dilakukan IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*) pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa hanya 16,75% dari total 627 responden yang mengetahui tentang zakat profesi/penghasilan dan hanya 15,15% yang paham tentang nisab/besaran zakat penghasilan. Lihat tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Jenis-jenis Zakat Mal

Jenis Zakat Mal	Persentase Masyarakat yang Tahu	Persentase masyarakat yang Tahu Nisab
Zakat Hewan Ternak	14,35%	10,37%
Zakat Emas dan Perak	24,24%	21,37%
Zakat Kekayaan Niaga	18,66%	17,38%
Zakat Pertanian	13,08%	8,77%
Zakat Madu dan Produksi Hewani	6,06%	4,15%
Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut	5,90%	3,19%
Zakat Investasi Pabrik dan Gedung	4,78%	3,19%
Zakat Profesi	16,75%	15,15%
Zakat Saham dan Obligasi	4,94%	3,35%

Sumber : Laporan Hasil Survei IMZ (*Indonesia Magnificence of Zakat*). Survei Opini Publik di Wilayah JABODETABEK: Persepsi Publik tentang Zakat *Maal* dan pengelolaan Zakat *Maal* (2010)

Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat, terutama masyarakat muslim yang bekerja di bidang jasa, bukan di bidang pertanian (Huda & Gofur, 2012). Kesadaran muzaki untuk membayar zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzaki. Bentuk dan perwujudan kepatuhan ini ialah penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Hal ini banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman akan zakat, serta kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki muzaki itu sendiri (Bachmid, dkk., 2012). Berkaitan dengan perilaku membayar zakat penghasilan tersebut, menarik untuk diteliti mengenai berbagai kebiasaan serta kesadaran muzaki dalam membayar zakat penghasilan.

Di Indonesia, penelitian yang berkaitan dengan perilaku pengeluaran harta baik itu untuk zakat maupun sedekah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sutikno (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Memaknai Perilaku Muslim dalam Bersedekah” menyimpulkan bahwa motivasi informan untuk mengeluarkan

harta untuk sedekah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong. *Pertama*, kekuatan emosional, yaitu merasa sedih ketika melihat orang lain di sekitarnya sedih atau kesusahan. *Kedua*, kekuatan spiritual, yaitu pemahaman informan terhadap konsep harta yang berkaitan dengan sumber dan pengeluaran. *Ketiga*, kekuatan empirik, yaitu informan merasakan lebih termotivasi oleh pengalaman-pengalaman orang tua dan keluarga yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekah. Penelitian ini juga menemukan bahwa informan merasakan balasan yang berbeda-beda setelah bersedekah secara konsisten, di antaranya yakni ada yang merasakan dalam bentuk kesehatan dan terhindar dari musibah, ada pula yang merasakan dalam bentuk kesuksesan dan tambahan penghasilan serta balasan dalam bentuk 10 kali lipat bahkan lebih dari apa yang responden sedekahkan. Dengan kebiasaan bersedekah informan merasakan suatu perubahan ke arah yang lebih positif yaitu dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah serta dengan sedekah dapat menghantarkan responden menuju pada perbaikan perilaku hidup seperti kejujuran, profesionalisme, dan etos kerja.

Tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian yang dilakukan Bachmid, dkk. (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa nilai ekonomi (yang berupa keberkahan dan pertambahan harta) serta nilai moral/psikologis (berupa kepuasan dan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta) menjadi nilai yang ingin diwujudkan oleh responden dari ketaatan membayar zakat mal. Selain itu juga, Bachmid, dkk. menemukan bahwa balasan lain dari *keistiqamahan* membayar zakat mal berupa terjaganya keamanan serta terwujudnya keturunan cerdas. Dan tujuan utama dari perilaku muzaki adalah memperluas kemanfaatan (*mashlahah*) dan ditentukan oleh keberadaan lembaga zakat yang dipercaya.

Kemudian lebih spesifik, Huda & Gofur (2012) melakukan penelitian mengenai intensi muzaki dalam membayar zakat profesi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel intensi muzaki dalam membayar zakat profesi. Namun, secara parsial variabel norma subjektif dan kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel intensi muzaki dalam membayar zakat profesi.

Penelitian yang dilakukan di Malaysia berkaitan dengan motivasi membayar zakat penghasilan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Bakar dan Rashid (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seorang muslim dalam membayar zakat penghasilan. Penelitian yang dilakukan di *International Islamic University Malaysia* (IIUM) tersebut menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti faktor sosial, religiositas, serta ekonomi berpengaruh terhadap pembayaran zakat penghasilan dibanding dengan faktor lainnya.

Penelitian lainnya, dilakukan Shahiszan, dkk. (2012) untuk menemukan faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat penghasilan di lingkungan staf pemerintahan *Universiti Teknologi MARA* (UiTM) dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 200 staf secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pembayaran zakat ialah *pertama*, tingkat pengetahuan responden mengenai zakat, *kedua*, diikuti dengan tingkat penghasilan responden, *ketiga*, kesadaran diri (*self awareness*) dan terakhir, *keempat*, berdasarkan pada niat (*intention*) pembayar zakat itu sendiri.

Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang memotivasi seorang muzaki untuk mengeluarkan harta (baik itu untuk

zakat maupun sedekah), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah berupa spiritual (keimanan), sikap kepekaan sosial, ekonomi (penghasilan), pengetahuan (pendidikan) serta niat (kesadaran diri). Sedangkan faktor eksternal berupa norma subjektif serta kekuatan empirik (termotivasi oleh pengalaman-pengalaman orang tua dan keluarga yang mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan hidup karena mengamalkan sedekah/zakat). Selanjutnya, balasan yang informan rasakan setelah membayar mengeluarkan harta untuk zakat maupun sedekah ialah terjaga harta, kesehatan serta keturunan, terhindar dari musibah, bertambahnya penghasilan dan kesuksesan.

Dewasa ini, penelitian yang berusaha untuk mengungkap keterkaitan antara akuntansi dengan agama mengalami banyak peningkatan. Sebagaimana Triyuwono (2006) telah mengajukan suatu konsep baru dalam ilmu akuntansi, yaitu konsep 'metafora amanah'. Metafora ini memberikan implikasi yang fundamental terhadap konsep manajemen dan akuntansi. Metafora ini kemudian diturunkan menjadi realitas organisasi yang dimetaforakan zakat atau singkatnya 'metafora zakat'. Hal ini berarti bahwa organisasi bisnis orientasinya tidak hanya profit, akan tetapi *zakat-oriented* dan *environment and stakeholders-oriented*.

Lebih lanjut Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa dalam pengertian yang lebih luas, metafora zakat ialah bahwa secara ideal teori akuntansi syariah harus dibangun berdasarkan pada konsep nilai zakat. Artinya bahwa akuntansi syariah tidak terbatas pada mengalihkan orientasi profit ke orientasi zakat, tetapi yang lebih fundamental adalah penggunaan konsep nilai zakat sebagai basis konstruksi teori akuntansi syariah. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan corak warna baru dalam kajian penelitian ilmu akuntansi. Ditambah dengan adanya referensi tentang akuntansi zakat yang sudah ada.

Dari fenomena-fenomena yang telah peneliti paparkan sebelumnya, membuat peneliti tertarik untuk mengungkap berbagai bentuk kepatuhan dan perilaku, serta nilai-nilai yang menjadi landasan muzaki mau membayar zakat penghasilan. Fokus utama dalam penelitian ini ialah untuk mengungkap cara muzaki menghitung dan menyalurkan zakat penghasilan serta mengungkap berbagai kesadaran yang memotivasi muzaki untuk membayar zakat penghasilan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini termotivasi dari fenomena masih sangat sedikitnya wajib zakat penghasilan (muzaki) yang telah teratur membayar zakat penghasilannya. Peneliti ingin mengungkap secara lebih mendalam berbagai kesadaran muzaki dalam membayar zakat penghasilan. Maka dari itu, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, bagaimana cara muzaki menghitung serta menyalurkan zakat penghasilannya? Dan *kedua*, kesadaran apa yang memotivasi seorang muzaki untuk membayar zakat penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap beberapa hal berikut, yaitu *pertama*, mengungkap cara muzaki menghitung serta menyalurkan zakat penghasilan. Dan *kedua*, mengungkap berbagai kesadaran yang memotivasi seorang muzaki untuk membayar zakat penghasilan

1.4 Kontribusi Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada beberapa pihak, yaitu *pertama*, kontribusi teoritis/akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis maupun civitas akademik lainnya. Lebih khususnya lagi

penelitian dalam bidang ilmu agama yang berkaitan dengan kajian zakat penghasilan.

Kedua, kontribusi praktis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dua pihak, yaitu bagi Lembaga Pengelola Zakat dan juga masyarakat. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), hasil temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berharga serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan zakat penghasilan.

Serta bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan zakat penghasilan. Dan juga peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat penghasilan. Sehingga penerimaan dana zakat meningkat serta pemerataan ekonomi pun dapat tercipta.